

## **SKRIPSI**

**Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang  
Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Mengalami Cacat  
Mental Akibat Kecelakaan Pesawat Udara**



**Diajukan oleh:**  
**Gracia Elrica Sayres Tangkas**


**NPM** : 150512222  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2018**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **SKRIPSI**

**Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang  
Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Mengalami Cacat  
Mental Akibat Kecelakaan Pesawat Udara**



**Diajukan oleh:**  
**Gracia Elrica Sayres Tangkas**

**NPM** : 150512222  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**  
**Tanggal 26 November 2018**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum." It is written in a cursive style with a long horizontal line extending to the right.

**Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.**

## **HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang  
Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Mengalami Cacat  
Mental Akibat Kecelakaan Pesawat Udara**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Senin  
Tanggal : 10 Desember 2018  
Tempat : Ruang Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**

### **Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Dr. Ign Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum.**

### **Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta**

**Dr. Sari Murti Widjyastuti, S.H., M.Hum**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena berkat dan penyertaanNya maka penulis dimampukan untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul judul “Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Mengalami Cacat Mental Akibat Kecelakaan Pesawat Udara”, dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM., selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi yang membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak N. Budi Arianto wijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
6. Mas Ryan Muhammad Cahaya Komala, Staff Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang sudah penulis repotkan dan yang menjawab semua kebingungan penulis selama proses penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua beserta adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan penghiburan dari jauh saat penulis sedang dalam masa sulit selama kuliah dan dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Sepupu penulis Abelio Billy Sahai dan Iin Natalia Cahaya Asi, yang sudah mau menampung dan menemani penulis selama penulis melakukan penelitian di Jakarta.
9. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dari jauh.
10. Sahabat-sahabat penulis yang sudah menemani sejak awal kuliah, Alberta Indria Kusuma Devin, Herlina Margaretta Sibarani, Innes Tandora, Maria Brigita Djunaedi, Megauli Debrina Hutagalung dan Meilany Ompu Sunggu, yang menjadi tempat berbagi, berkeluh kesah dan yang terpenting saling menguatkan dalam masa-masa sulit penulis ketika menjalani perkuliahan.
11. Teman-teman dekat penulis yang sudah seperti keluarga sendiri, Nadya Yolanda Girsang, Legioria Esa Renjani, Chelsea Chesy Bernada, Teresa

Siahaan, Moudy Khanza, Nastella Br Ginting, Toshio Marpaung dan Clinton Khusaint.

12. Teman yang selalu ada saat penulis ingin makan babi, ngopi, jalan-jalan malam dan bertukar pikiran, Wahyu Daniel Putra Malakah, Silvester Mario Wokas dan Rizky Xavier, yang selalu setia menuruti keinginan penulis dan selalu ada saat penulis butuhkan.
13. Kakak tingkat penulis, Givena Pingkan Nainggolan dan Isabelle Valerie Wahyu, terima kasih sudah memberikan saran dan arahan serta motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Adik tingkat penulis yang sudah penulis anggap adik sendiri, Laurensia Tasya Ardani, Brigita Olivia Dj, Naghita Goldfina, Maria Angelica, Astiqa Triana, yang selalu menjadi teman nongkrong sampai subuh penulis dan selalu bertanya kapan penulis pendadaran, terima kasih karna atas desakan kalian penulis menjadi bersemangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman penulis ketika Magang di Lembaga Ombudsman DIY, Venny Kosasih, Pascaline Heidy, Lian Venna, Yosephus Reyanta, Ananda Gultom, Dipo Farizi, Stefanus Aryo Abimanyu, Aditya Ramadhani, Sadat Zuwanda, yang menjadi teman untuk bertukar pikiran dan berdiskusi tentang skripsi selama penulis magang.
16. Teman-teman KKN Kelompok 68, Phinanditta Ayuningdyah, Laksmita Larasati, Natasha Kartika, Zofar Septian, Aan Edison, Sebastian

Januareza, Naufal Rizky, yang menemani penulis melewati masa-masa KKN yang cukup sulit dengan baik.

17. Sahabat SMA penulis yang selalu memberikan dukungan walaupun dari jauh, Septy Lia, Nurul Habibah, Irma Puspitasari, Yayuk Wahyuningsih, Arda Maya Susanti, Nadya Paramitha, Okta Silvika, Bella Chrysthya Utami.
18. Teman-teman angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, Senior maupun Junior penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih untuk kebersamaan kita selama masa perkuliahan ini.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini sesungguhnya masih terdapat kekekurangan dan ketidak sempurnaan yang tidak dapat penulis hindari. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penyusunan skripsi ini berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 27 November 2018

Gracia Elrica Sayres Tangkas

## **ABSTRACT**

*The thesis entitled "Analysis of the Regulation of The Minister of Transportation No. 77/2011 concerning the Liability of Air Carriers to Passengers Experiencing Mental Damage due to Aircraft Accidents" analyzes the liability of air carriers for mental damage experienced by passengers by referring to the Regulation of The Minister of Transportation No. 77/2011. The problem is that the regulation regarding the liability of air carriers to passengers who experienced mental damage are not explicitly regulated in the Regulation of The Minister of Transportation No. 77/2011 and there are no fixed criteria regarding the condition of a person who can be said to be mentally damaged that led to multiple interpretations. The type of research in this thesis is a normative legal research. Normative legal research is a research to examine the implementation of positive law. The liability of the air carriers to passengers who experienced mental damage depends on the diagnosis by a doctor. If the diagnosis states that the mental damage experienced by the passengers can be cured, the compensation provided uses regulation of compensation for injuries. However, if the diagnosis states that the mental damage experienced by the passenger cannot be cured, the compensation provided uses regulation of compensation for permanent disability.*

**Keywords :***Mental Damage, Liability, Regulation of The Minister of Transportation No. 77/2011.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iv
<b>ABSTRACT .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	20
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	22
A. Pengangkutan Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.....	22
1. Pengangkutan Udara .....	22
a. Pengangkut.....	22
b. Penumpang.....	25

c. Perjanjian Pengangkutan.....	26
2. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Udara.....	30
a. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Kesalahan ( <i>Based on Fault Liability</i> ) .....	31
b. Tanggung Jawab Praduga Bersalah ( <i>Presumption of Liability</i> ) .....	35
c. Tanggung Jawab Tanpa Bersalah ( <i>Liability Without Fault</i> )	37
3. Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.....	38
B. Cacat Mental dan Kecelakaan Pesawat Udara.....	40
1. Cacat Mental.....	40
2. Kecelakaan Pesawat Udara.....	47
C. Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang Yang Mengalami Cacat Mental Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.....	50
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2018

Yang Menyatakan,

Gracia Elrica Sayres Tangkas